



POSISI KUBURAN YANG TIDAK MENGHADAP KIBLAT PERSPEKTIF ULAMA KOTA SAMARINDA DAN FIKIH JENAZAH (Studi Kasus Kuburan Muslimin di Kecamatan Samarinda Utara)

Mohammad Zakaria Al Anshor¹, Abnan Pancasilawati,
Mohammad Zakaria Al Anshor¹, Abnan Pancasilawati², Vivit Fitriyanti³
UIN Sultan Aji Muhammad Idris,
Mzakariaalanshor17@gmail.com¹
abnanpancasilawati@gmail.com²
vivitfitriyanti@yahoo.com³

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang banyak kuburan yang tidak menghadap arah kiblat disebabkan ketidakpahaman selama proses penguburan jenazah mengenai diwajibkan posisi kuburan menghadap kiblat. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui proses penguburan dan pengelolaan Kuburan Muslimin di Kecamatan Samarinda Utara. Kedua, untuk mengetahui perspektif ulama Kota Samarinda terhadap posisi kuburan yang tidak menghadap arah kiblat. Ketiga, untuk mengetahui perspektif fikih jenazah terhadap posisi kuburan yang tidak menghadap arah kiblat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-normatif dengan analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapatkan dari keterangan responden di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder didapatkan dari bahan hukum primer dari Kitab Nihayatul Zain dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis dan memaparkan data secara terperinci suatu fenomena secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, dalam proses penguburan di Kecamatan Samarinda Utara hanya 1 dari 5 responden yang memperhatikan kondisi tanah dan arah kiblat, penggalian liang lahat dilaksanakan oleh penggali kuburan, sedangkan mengantar jenazah dan mengubur makam dilaksanakan oleh pengurus makam secara gotong royong. Pengelolaan kuburan yaitu dengan iuran untuk sarana dan prasarana kepengurusan jenazah. Kedua, semua ulama sepakat kuburan menghadap kiblat dan jika posisi kuburan tidak menghadap arah kiblat maka wajib untuk dibongkar atas persetujuan ahli waris. Ketiga, dalam kitab Nihayatul Zain, hukum kepengurusan jenazah adalah fardhu kifayah. Syarat sah dalam penguburan adalah posisi mayat menghadap arah kiblat



dan diwajibkan membongkar kuburan mayit sebelum membusuk.

Kata Kunci : Kuburan, Ulama, Fikih Jenazah.

A. Pendahuluan

Kematian adalah suatu hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang diciptakan oleh-Nya, tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan dan dimana kematian tersebut menghampiri baik dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka dari itu sebagaimana dalam Q.S Ali Imran ayat 145:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا..

Terjemah: “*Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya..*”. (Q.S. Ali Imran (3): 145).¹

Adapun dalam kitab Tafsir Munir oleh Wahab Az Zuhaili dijelaskan bahwasannya setiap individu tidaklah mati kecuali dengan izin Allah SWT, maksud dari tafsir tersebut ialah dengan *Qada'* daripada-Nya (sebagai ketentuan) artinya ketentuan waktu kematian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sehingga tidak dapat dimajukan atau diundurkan.²

Dalam ketentuan hukum Islam bila terdapat seorang muslim yang meninggal dunia, maka hukumnya *fardhu kifayah* bagi umat muslim untuk pelaksanaan kepengurusan dalam jenazah. Pelaksanaan dalam mengurus jenazah yaitu ada empat perkara, antara lain memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan orang yang telah meninggal tata cara dalam menguburkan jenazah ialah posisi kuburan menghadap arah kiblat.

¹ Kementerian Agama RI, *Syamil Quran*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 91.

² Wahab Az Zuhaili, *Kitab Al Bayan Tafsir Munir*, Juz I, (Indonesia: tnp, 2008), h. 123.



Ketentuan hukum Islam, menghadap ke arah kiblat diartikan seluruh tubuh atau badan seseorang menghadap kiblat sebagaimana seorang muslim yang sedang shalat dalam keadaan tidur. Para ahli fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai posisi penguburan jenazah bahwa harus menghadap arah kiblat baik wajib atau sunah. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi.³

سنن أبي داود ٢٤٩٠: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِيَّاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْغَيْثِ سَأَلْتُ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيٍّ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ فَقَالَ هُنَّ تِسْعٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ زَادَ وَعُقُوفُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

Artinya: “Sunan Abu Daud 2490: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Al Hamdani, telah menceritakan kepada

³ Mohd. Kalam Daud dan Muhammad Kamalussafir, “Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”, dalam *Jurnal Samarah* edisi no. 2, Vol. II, 2019, 504.



kami Ibnu Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Ghaitis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!" Beliau ditanya: "Wahai Rasulullah, apakah perkara tersebut?" Beliau berkata: "Mensekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh seorang wanita mukmin yang suci dan baik berbuat zina." Abu Daud berkata: Abu Al Ghaitis Salim adalah mantan budak Ibnu Muthi'. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Ya'qub Al Juzajani, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hani', telah menceritakan kepada kami Harb bin Syaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir, dari Abdul Hamid bin Sinan dari 'Ubaid bin 'Umair, dari ayahnya, bahwa ia telah menceritakan kepadanya, dan ia pernah menyertai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?' Kemudian beliau berkata: "Dosa-dosa besar tersebut ada sembilan." Kemudian ia menyebutkan maknanya, dan ia tambahkan: "Dan durhaka kepada kedua orang tua muslim, dan menghalalkan hal-hal yang haram dilakukan di Baitul Haram kiblat kalian (seperti berburu, memotong pepohonan), baik yang hidup maupun yang mati."⁴

Dalam bahasa Arab, kiblat memiliki arti yaitu arah yang berpatokan ke arah bangunan ka'bah di Masjidil Haram. Pada saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap sepele mengenai masalah penentuan arah kiblat area kuburan. Anggapan tersebut dapat terjadi dari kurangnya pemahaman masyarakat, bahwa menghadap kiblat ketika menggali liang lahat dan meletaknya jenazah hanya bersifat anjuran saja, bukan kewajiban. Ketidakhahaman tersebut menjadi penyebab utama banyaknya

⁴ Sulaiman bin Al Asy'ats bin Syaddad bin 'Amru bin 'Amir, "Shahih Imam Abu Daud", Dikutip dari aplikasi hadist soft.



kuburan pada umumnya tidak menghadap ke arah kiblat yang sebenarnya.⁵

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan terhadap beberapa kuburan yang terletak di Kota Samarinda yaitu terdapat di Kecamatan Samarinda Utara dari 8 kelurahan tersebut, yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam fikih Jenazah bahwa posisi kuburan harus miring ke kanan menghadap arah kiblat.

Pada faktanya, penulis telah melakukan observasi yaitu pengukuran arah kiblat pada kuburan. Hasil dari observasi tersebut adalah masih banyak kuburan yang tidak mengarah sebagaimana mestinya, karena disebabkan letak penguburan di Kecamatan Samarinda Utara masih banyak yang tidak beraturan, sehingga tidak mengikuti adanya hukum posisi arah kiblat pada kuburan yang telah ditentukan dalam fikih Jenazah.

Penentuan posisi kuburan sangatlah penting bagi umat Islam. Dapat dilihat bahwa masyarakat dalam menentukan posisi atau arah kuburan hanya menggunakan metode perkiraan tanpa menggunakan metode yang sesuai dengan fikih jenazah, sehingga ketidakpahaman dalam menentukan arah kiblat kuburan tidak disertai dengan baik dan benar. Jika sekedar mengikuti dengan metode perkiraan semata maka tidak akan ada yang mengetahui hukum serta tata cara memosisikan arah kiblat terhadap kuburan, sehingga masyarakat hanya mengikuti arah kuburan yang berada di sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa posisi kuburan yang berada di kota Samarinda khususnya di Kecamatan Samarinda Utara tidak sesuai dengan fikih jenazah. Oleh karena itu, kuburan yang terdapat di kota Samarinda dapat dikatakan arah kiblatnya tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.

⁵ Mohd. Kalam Daud dan Muhammad Kamalussafir, “Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”, dalam *Jurnal Samarah* edisi no. 2, Vol. II, 2019, 505.



Berdasarkan hal tersebut ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dasar yaitu, *Pertama*, Bagaimana Proses Penguburan dan Pengelolaan Kuburan Muslimin di Kecamatan Samarinda Utara?, *Kedua*, Bagaimana Perspektif Ulama Kota Samarinda Terhadap Posisi Kuburan yang Tidak Menghadap Arah Kiblat? *Ketiga*, Bagaimana Perspektif Fikih Jenazah Terhadap Posisi Kuburan yang Tidak Menghadap Arah Kiblat?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode empiris normatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan pemahaman tentang situasi nyata yang dapat mendeskripsikan tentang perilaku yang nampak dan dapat mendeskripsikan kondisi internal manusia. Unit analisa dalam penelitian ini adalah individu (Ulama dan Pengurus makam).

Oleh karena itu, penelitian ini bersifat lapangan. Penelitian lapangan adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian yaitu mencari data dengan melihat keadaan atau kondisi yang terjadi di lapangan, serta objek penelitian untuk memperoleh data yang konkret yang berkaitan dengan masalah tentang proses dan pengelolaan kuburan di Kecamatan Samarinda Utara, perspektif ulama Kota Samarinda terhadap posisi kuburan yang tidak menghadap kiblat serta perspektif fikih jenazah terhadap posisi kuburan yang tidak menghadap kiblat.

Dalam metode kualitatif responden berkembang terus sampai data yang dibutuhkan dianggap memuaskan. Dalam pengambilan sampling peneliti menggunakan teknik *puspositive sampling*⁶

Dalam metode kualitatif responden berkembang terus sampai data yang dibutuhkan dianggap memuaskan. Dalam pengambilan sampling peneliti menggunakan teknik *puspositive sampling*.⁷

⁶ Rozaini Nasution, *Teknik Sampling*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara, (USU digital library, 2003), h. 5.



Dalam metode kualitatif responden berkembang terus sampai data yang dibutuhkan dianggap memuaskan. Dalam pengambilan sampling peneliti menggunakan teknik *puspositive sampling*.⁸

Puspositive sampling adalah teknik pengambilan sample yang secara sengaja. Maksudnya ialah penulis menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, pengambilan sampel tidak secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh penulis.

C. Pembahasan

A. Proses penguburan dan pengelolaan kuburan muslimin di Kecamatan Samarinda Utara

Adapun Pengelolaan kuburan muslimin di Kecamatan Samarinda Utara, yaitu:

No.	Nama Responden	Proses Penguburan di Kecamatan Samarinda Utara
1.	Sari dan Sugiarto	Tidak mengetahui tentang kewajiban menghadap arah kiblat dan tidak mengetahui cara mengukurnya. Hal ini berdampak pada kuburan yang baru sehingga peletakan posisi kiblat pada kuburan mengikuti orang yang terdahulu. tanpa melakukan pengukuran kembali terhadap posisi arah kiblat kuburan.
2.	Aminudin	Mengetahui tentang kewajiban dan tata cara pengukuran arah kiblat pada kuburan yang benar. Daerah Kelurahan Lempake RT. 15

⁷ Rozaini Nasution, *Teknik Sampling*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara, (USU digital library, 2003), h. 5.

⁸ Rozaini Nasution, *Teknik Sampling*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara, (USU digital library, 2003), h. 5.



		terdapat kuburan yang tidak menghadap kiblat sehingga diharuskan untuk membongkar kuburan atas permintaan ahli waris, dan permintaan warga yang disebabkan rawan longsor.
3.	Salim dan Alex	Mengetahui tentang kewajiban arah kiblat pada kuburan, akan tetapi tidak mengetahui cara menghitung arah kiblat. Posisi kuburan yang terjadi dalam 2 Kelurahan tersebut mengikuti posisi kuburan yang sebelumnya, sehingga yang diyakini selama peletakan posisi kuburan adalah benar tanpa melakukan pengukuran kembali terhadap posisi arah kiblat kuburan.

Adapun Pengelolaan kuburan muslimin di Kecamatan Samarinda Utara, yaitu:

No.	Nama Responden	Pengelolaan Penguburan di Kecamatan Samarinda Utara
1.	Sari, Salim, Aminudin, dan Sugiarto	Status tanah merupakan hasil tanah wakaf, dan iuran berupa uang sejumlah Rp. 10.000 tiap kematian guna untuk keperluan kepengurusan jenazah, serta santunan kepada keluarga yang berduka. Adapun 4 Kelurahan dalam pengelola mengenai penggalian kuburan yang dilakukan secara gotong royong tanpa ada penggali



		tetap.
2.	Alex	Komplek kuburan dikelola oleh pengurus makam sedangkan kepengurusan jenazah dikelola oleh pengurus Rukun Kematian (RKM). Status tanah merupakan hasil tanah swadaya dengan para warga di Kelurahan Sempaja Utara pada tahun 2011, dan iuran berupa uang sejumlah Rp. 10.000 tiap kematian guna untuk keperluan operasional dalam kepengurusan jenazah. Adapun Kelurahan Sempaja Utara terkait pengelolaan kuburan, yang menggali kuburan adalah penggali tetap.

Dari pemaparan responden di atas, proses dan pengelolaan kuburan muslimin di Kecamatan Samarinda Utara memiliki pendapat serta cara yang berbeda-beda. Ada 2 orang yaitu Sari dan Sugiarto berpendapat bahwasanya tidak mengetahui tentang kewajiban menghadap arah kiblat dan tidak mengetahui cara mengukurnya. Hal ini berdampak pada kuburan yang baru sehingga peletakan posisi kiblat pada kuburan mengikuti orang yang terdahulu. tanpa melakukan pengukuran kembali terhadap posisi arah kiblat kuburan. Sedangkan menurut Salim dan Alex berpendapat bahwasanya Mengetahui tentang kewajiban arah kiblat pada kuburan, akan tetapi tidak mengetahui cara menghitung arah kiblat. Posisi kuburan yang terjadi dalam 2 Kelurahan tersebut mengikuti posisi kuburan yang sebelumnya, sehingga yang diyakini selama peletakan posisi kuburan adalah benar tanpa



melakukan pengukuran kembali terhadap posisi arah kiblat kuburan.

Berbeda dengan Aminudin yang berpendapat bahwasanya mengetahui tentang kewajiban dan tata cara pengukuran arah kiblat pada kuburan yang benar. Daerah Kelurahan Lempake RT. 15 terdapat kuburan yang tidak menghadap kiblat sehingga diharuskan untuk membongkar kuburan atas permintaan ahli waris, dan permintaan warga yang disebabkan rawan longsor.

Pengelolaan penguburan di Kecamatan Samarinda Utara, tiap masing-masing Kelurahan setempat memiliki cara pengelolaan yang berbeda-beda, seperti dalam 4 Kelurahan yaitu Tanah Merah, Sungai Siring, Lempake, dan daerah Purwodadi mengenai kepengurusan jenazah berpendapat bahwa dikelola langsung oleh kepengurusan Rukun Kematian (RKM), tetapi berbeda dengan Kelurahan Sempaja Utara yang dikelola langsung oleh kepengurusan pengurus makam sedangkan penggalian kuburan dilaksanakan oleh penggali tetap.

B. Perspektif ulama Kota Samarinda terhadap posisi kuburan yang tidak menghadap kiblat

Semua ulama kota Samarinda sepakat bahwasanya dalam mazhab Imam Syafi'i diwajibkan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Tetapi, apabila jenazah tidak menghadap arah kiblat maka hukumnya wajib dibongkar. Adapun pendapat mengenai syarat dari pembongkaran mayat yang ditambahkan oleh Ustadz Muhammad Ramli, S.Pd., dan K.H. Muhammad Anshari, MS., S.Pdi. Apabila mayat membelakangi atau tidak menghadap arah kiblat maka kuburan tersebut wajib dibongkar atas persetujuan dari ahli waris, dan apabila posisi arah kiblat kuburan terjadi pergeseran yang disebabkan oleh faktor alam maka dimaafkan sehingga tidak diharuskan untuk dibongkar.



Disampaikan pula pendapat ulama kota Samarinda dari Habib Hasyim bin Abdullah BSA, Khairy Abusairi, Lc., M.A, dan Kyai Drs. Muhammad Haiban mengatakan apabila mayat membelakangi atau tidak menghadap arah kiblat maka kuburan tersebut wajib dibongkar atas persetujuan dari ahli waris.

Ditambahkan dari Ustadz Abdurrahman, S.Pdi., Habib Zuhair Assegaf, Ustadz Nirhamna Hanif Fadillah, M.Pd., dan Kyai Al Makin. Apabila mayat membelakangi atau tidak menghadap arah kiblat maka kuburan tersebut wajib dibongkar selama mayat masih utuh.

Adanya larangan dalam membongkar kuburan dalam Islam karena dikhawatirkan akan menghinakan jenazah tersebut, ulama sepakat bahwasanya haram untuk melakukan pembongkaran pada kuburan, kecuali ada kemaslahatan pada jenazah. Tetapi, ada beberapa masalah dibolehkannya membongkar kuburan, Tetapi, ada beberapa masalah dibolehkannya membongkar kuburan, antara lain:⁹

- a. Jenazah belum dimandikan jika tubuh tersebut tidak rusak.
- b. Jenazah tidak menghadap kiblat.
- c. Mengambil harta yang tertanam dalam kuburan bersama jenazah.
- d. Menyelamatkan kandungan bayi yang telah terkubur bersama jenazah, apabila janin tersebut masih hidup.
- e. Jenazah dikuburkan pada tanah yang telah dirampas, dan pemilik tanah tidak ridha karena membiarkan jenazah terkubur ditanahnya.
- f. Jenazah tidak dimandikan atau jenazah tidak dikafani, atau telah diketahui tidak sah dalam memandikan jenazah, atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

⁹ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang: Asyy-Syifa, tt), h. 66-67.



- g. Jenazah dikuburkan di tempat yang tidak layak, seperti dikuburkan di tempat pemakaman orang kafir, dan tempat kotoran.

Namun, ada tambahan pendapat dari H. Jamaludin, M.sy bahwasanya dalam mazhab Imam Syafi'i diwajibkan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Seperti yang dijelaskan kitab Sabilal Muhtadin, Kitab Fathul Mu'in, Kitab Bajuri. Tetapi, apabila jenazah tidak menghadap arah kiblat maka hukumnya wajib dibongkar, jika memungkinkan. Namun, jika tidak memungkinkan untuk dibongkar maka cukup dirubah posisi nisannya. Seperti dalam kaidah fiqih, sebagai berikut:

"إِذَا اجْتَمَعَ الضَّرْرَانِ أَسْقَطَ الْأَكْبَرُ لِلْأَصْغَرِ"

"Jika ada dua mafsadat, maka menghindari mafsadat yang lebih besar dengan cara melakukan mafsadat yang lebih ringan"

dalam kasus ini merubah posisi batu nisan memiliki mafsadat yang lebih ringan daripada membongkar kuburan.¹⁰

C. Perspektif fikih jenazah terhadap posisi kuburan yang tidak menghadap arah kiblat

Sebagaimana dalam kepengurusan jenazah ada 4 antara lain memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. dalam menguburkan jenazah tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Dalam syariat Islam hukum dari menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah bagi umat muslim, bagi orang yang melaksanakan dalam penguburan jenazah

¹⁰ Khairuddin Habziz, "Kaidah Fiqih", (Sukorejo, Tanwirul Afkar, 2019), h. 39-40.



tersebut, maka gugurlah kewajiban dari sebagian umat muslim lainnya.¹¹

Dalam kitab *Nihayatul Zain* menyebutkan bahwasanya semua ulama sepakat tentang hukum kepengurusan jenazah adalah fardhu kifayah. Fardhu Kifayah adalah wajib bagi seluruh umat Islam, namun tidak diwajibkan bagi seseorang melaksanakannya jika sebagian dari orang setempat/masyarakat telah memenuhi tugas tersebut. Kepengurusan jenazah terdiri dari 4 tahap, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan. Tujuan dari hukum fardhu kifayah adalah agar dapat menggugurkan dosa dari sebagian umat muslim yang tidak dapat berkontribusi dalam kepengurusan jenazah.¹² Penguburan jenazah merupakan hal yang sangat jarang diketahui oleh masyarakat, mengenai tata cara penguburan yang baik dan benar. Berikut pengertian dari penguburan ialah Penguburan menurut bahasa ialah *المَقَابِرُ* artinya “*pemakaman kuburan, atau makam*”, sedangkan jenazah menurut bahasa ialah *الْجَنَائِرُ* artinya “*mayat*”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati, sedangkan penguburan adalah tempat menguburkan jenazah atau mayat.¹³

Adapun proses penguburan jenazah tata cara penguburan jenazah, sebagai berikut:

- a. Wajib menguburkan mayit dalam keadaan sudah dimandikan kecuali orang yang mati syahid.¹⁴

¹¹ Zamakhsyari, *Buku Saku Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah*, (Medan: BKM Masjid As Salam, 2019), h.7.

¹² Imam Nawawi Al Bantani At Tawadhi, “*Nihayatul Zain*”, (Kediri: Fathul Ulum, tt), h. 149.

¹³ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 827.

¹⁴ Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, “*Sabilal Muhtadin*.” Terj., Asywadie Syukur, *Kitab Sabilal Muhtadin*, Jilid II (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2018), h. 731.



- b. Diharamkan menguburkan jenazah sebelum dishalatkan.¹⁵
- c. Disunahkan memasukkan jenazah dari arah kaki kubur dengan mendahulukan kepala mayit.¹⁶
- d. Disunahkan bagi seseorang yang memasukan jenazah ke liang kubur untuk membaca, “*Bismillah wa’ala Rasulillah*” atau “*Bismillah, wa’ala Milati Rasulillah*”.¹⁷
- e. Tinggi kuburan yaitu sejengkal atau disunnahkan untuk lebih dari sejengkal.¹⁸
- f. Melepas ikatan kafan mayit pada kepala mayit dan membuka kafan yang menutupi pipi mayit lalu menempelkannya ke tanah dan Disunahkan memberikan papan setelah meletakkan posisi mayit dalam penguburan mayit.¹⁹
- g. Disandarkan wajah dan kakinya ke liang kuburan dan punggung mayit ditahan dengan batu bata mentah agar mayit tidak terbalik atau membelakangi kiblat, disunahkan untuk memberi tanda pada kubur dengan batu (nisan) atau yang sejenisnya, dan Lebih utama

¹⁵ Imam Nawawi Al Bantani At Tawadhi, “*Nihayatul Zain*”, (Kediri: Fathul Ulum, tt), h. 153.

¹⁶ Zakariya Al Anshari, “Fathul Wahab bi Syarhi Manhajit Thulab.” Terj., Ahmad Fajri, *Buku Terjemahan Kitab Fathul Wahab*, Jilid I (Beirut: Darul Makrifat, 2012), h. 99.

^{17 17} Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, “Sabilal Muhtadin.” Terj., Asywadie Syukur, *Kitab Sabilal Muhtadin*, Jilid II (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2018), h. 732-733.

¹⁸ Zainudin bin Abdul Aziz Al Malibari, “Fathul Mu’in.” Terj. Aliy As’ad, *Buku Terjemahan Kitab Fathul Mu’in*, Jilid I (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 362.

¹⁹ Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, “Sabilal Muhtadin.” Terj., Asywadie Syukur, *Kitab Sabilal Muhtadin*, Jilid II (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2018), h. 733.



meletakkan mayat dengan dimiringkan ke kanan, dan makruh dimiringkan ke kiri.²⁰

Dalam kitab Nihayatul Zain menguburkan jenazah adalah wajib disegerakan apabila telah selesai memenuhi syarat dari memandikan, mengkafani, dan menshalatkan. Dalam penggalian tanah kuburan diwajibkan sedalam-dalamnya untuk menguburkan jenazah, agar terhindar dari keluar bau mayit sehingga tidak dapat dibongkar oleh binatang buas.²¹

Dalam kitab Nihayatul Zain dijelaskan bahwasanya hikmah dari penguburan mayat ialah menjaga kehormatan mayat dari bau dan rusaknya pada mayat tersebut. Maka, dianjurkan untuk menggali tanah sedalam sendirian orang dewasa dengan membentangkan tangannya ke atas.²²

Dalam pembuatan liang kubur ini ada dua cara, yaitu:²³

- a. Liang Sya, yaitu tempat jenazah berada di tengah-tengah liang kubur seperti galian sungai. Diutamakan untuk daerah yang memiliki struktur tanah gembur, dan lunak. Hal ini dikhususkan bagi tanah yang tidak rata, dan rawan longsor. Maka, sebaiknya dalam penggalian tanah kuburan dianjurkan untuk menggali di tengah-tengah agar terhindar dari adanya pembongkaran mayat akibat struktur tanah tersebut.
- b. Liang lahat, yaitu tempat jenazah berada di luar dinding liang kubur secukupnya, jenazah tersebut dimiringkan atau secukupnya, agar orang yang mayat tidak terbalik. Diutamakan untuk di daerah struktur tanah yang keras.

²⁰ Imam Nawawi Al Bantani At Tawadhi, “*Nihayatul Zain*” (Kediri: Fathul Ulum, tt), h. 153.

²¹ Nawawi Al Bantani At Tawadhi, “*Nihayatul Zain*” (Kediri: Fathul Ulum, tt), h. 154.

²² Imam Nawawi Al Bantani At Tawadhi, “*Nihayatul Zain*” (Kediri: Fathul Ulum, tt), h. 153.

²³ Abdul Aziz bin Muhammad, “*Al Muqarrib Li Ahkam Al-Janaiz.*” alih bahasa., Wafi Marzuqi, *Terjemah Fatwa Fatwa Seputar Jenazah*, Bab IV (Bogor: Wordpres, 2020), h. 148.



Pengertian dari lahat yaitu digali di bagian bawah sisi kuburan yang berada di sisi kiblat, untuk bagian samping kepala dan kedua kaki disunahkan untuk melebarkan posisi keduanya.²⁴

Dalam kitab Sabilal Muhtadin dijelaskan bahwasanya disunahkan untuk meluaskan liang kubur dan kedalaman kuburan setinggi orang dewasa pada umumnya dengan mengangkat tangan ke atas. Liang lahat dibuat di sisi liang kubur yang mengarah ke kiblat dengan dibuat lebih rendah, dengan kira-kira mencakup mayit dan menutup mayit.²⁵

Maksud dari penjelasan di atas adalah mengukur untuk kedalaman kuburan untuk mayit dengan cara masuk ke dalam liang kubur, dan tinggi kuburan seperti orang dewasa pada umumnya yang sedang berdiri dengan mengangkat tangan ke atas, hal ini dilakukan agar tidak tercium bau mayit sehingga terhindar dari binatang buas.

Tanah kuburan di Kecamatan Samarinda Utara banyak yang tidak menghadap kiblat, sehingga menjadi permasalahan yang dapat diangkat kemudian dikaji oleh penulis. Hukum menguburkan jenazah yang menghadap kiblat adalah wajib, dan apabila posisi kuburan atau mayat tidak menghadap arah kiblat, sebaiknya melakukan pembongkaran pada kuburan tersebut. Adapun beberapa masalah dibolehkannya membongkar kuburan, antara lain:²⁶

- a. Jenazah belum dimandikan jika tubuh tersebut tidak rusak.
- b. Jenazah tidak menghadap kiblat.

²⁴ Zakariya Al Anshari, "Fathul Wahab bi Syarhi Manhajit Thulab." Terj., Ahmad Fajri, *Buku Terjemahan Kitab Fathul Wahab*, Jilid I (Beirut: Darul Makrifat, 2012), h. 285.

²⁵ Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, "Sabilal Muhtadin." Terj., Asywadie Syukur, *Kitab Sabilal Muhtadin*, Jilid II (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2018), h. 739.

²⁶ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang: Asyy-Syifa, tt), h. 66-67.



- c. Mengambil harta yang tertanam dalam kuburan bersama jenazah.
- d. Menyelamatkan kandungan bayi yang telah terkubur bersama jenazah, apabila janin tersebut masih hidup.
- e. Jenazah dikuburkan pada tanah yang telah dirampas, dan pemilik tanah tidak ridha karena membiarkan jenazah terkubur ditanahnya.
- f. Jenazah tidak dimandikan atau jenazah tidak dikafani, atau telah diketahui tidak sah dalam memandikan jenazah, atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- g. Jenazah dikuburkan di tempat yang tidak layak, seperti dikuburkan di tempat pemakaman orang kafir, dan tempat kotoran.

Arah kiblat pada kuburan itu wajib dimiringkan menghadap ke arah kiblat, dan wajah menghadap ke kanan. Maka, jika terdapat kuburan yang tidak menghadap kiblat maka harus dibongkar. Kecuali, dengan beberapa kemaslahatan di atas telah dijelaskan bahwasanya untuk melakukan pembongkaran pada kuburan harus memenuhi unsur kemaslahatan didalamnya, agar pembongkaran pada mayat tidak menjadi haram sebab tidak ada kepentingan atau udzur.²⁷

Adapun khilaf dari beberapa pendapat ulama, dalam kitab *Nihayatul Zain* menjelaskan mengenai melakukan penguburan di malam hari tidaklah makruh menurut pendapat Al-Hasanil Bashory, tetapi lebih afdhalnya melakukan penguburan pada siang hari dibandingkan melaksanakan penguburan di malam hari.²⁸

²⁷ Zakariya Al Anshari, "Fathul Wahab bi Syarhi Manhajit Thulab." Terj., Ahmad Fajri, *Buku Terjemahan Kitab Fathul Wahab*, Jilid I (Beirut: Darul Makrifat, 2012), h. 287.

²⁸ Imam Nawawi Al Bantani At Tawadhi, "*Nihayatul Zain*", (Kediri: Fathul Ulum, tt), h. 162.



Seperti pada kasus kuburan yang tidak menghadap kiblat di Kecamatan Samarinda Utara, sebagaimana dalam 4 referensi yang penulis gunakan yaitu kitab Nihayatul Zain, kitab Fathul Wahab, kitab Fathul Mu'in dan kitab Sabibal Muhtadin menjelaskan bahwasanya kuburan yang tidak menghadap kiblat hukumnya wajib dibongkar selama mayit belum berubah (membusuk), akan tetapi apabila diyakini mayit telah membusuk maka wajib dibongkar.

Dalam kitab Nihayatul Zain tidak boleh membongkar mayat apabila belum dishalatkan ataupun dikafani walaupun mayat telah membusuk, sedangkan dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab Sabibal Muhtadin dijelaskan bahwa haram hukumnya membongkar kuburan dikarenakan jenazah belum dikafani atau dishalatkan terkecuali karena hal darurat, seperti jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Jika, harta yang tertelan dalam tubuh mayat dan kain kafan yang dicuri sekalipun keadaan arah kiblat benar maka tetap wajib dibongkar meskipun keadaan jenazah telah membusuk. Berbeda, jika ahli waris atau pemilik dari kain kafan atau hak kepemilikan tanah tersebut hanya meminta untuk diganti dengan uang maka diganti dengan harga kain kafan atau tanah tersebut. Untuk posisi kuburan yang tidak menghadap kiblat wajib dibongkar selama keadaan jenazah masih utuh atau tidak membusuk. Apabila diperkirakan telah membusuk alangkah lebih baiknya untuk tidak membongkar melainkan merubah posisi batu nisan agar dibenarkan posisi arah kiblat tanah kuburan tersebut.

D. Penutup

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian yang berjudul , Posisi Kuburan yang Tidak Menghadap Kiblat Perspektif Ulama Kota Samarinda dan Fikih Jenazah (Studi Kasus Kuburan Muslimin di Kecamatan Samarinda Utara), maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :



1. Proses penguburan dan pengelolaan kuburan muslimin di Kecamatan Samarinda Utara oleh pengurus makam, yaitu proses penguburan masih banyak yang belum memahami dalam proses penguburan terutama permasalahan posisi kuburan yang wajib menghadap arah kiblat sehingga hanya mengikuti arah posisi kuburan sebelumnya yang telah diketahui salah, tetapi mereka menjawab untuk menghormati orang terdahulu. Adapun pengelolaan kuburan yang dilaksanakan oleh penggali tetap di Kelurahan Sempaja Utara, sedangkan dalam 4 Kelurahan lainnya bergotong royong oleh pengurus makam bersama warga setempat.
2. Perspektif ulama Kota Samarinda terhadap posisi kuburan yang tidak menghadap arah kiblat, hasil dari wawancara terhadap responden yaitu semua ulama sepakat bahwa dalam syariat Islam mengenai penguburan jenazah hukumnya wajib untuk menghadap arah kiblat dan apabila posisi mayat membelakangi atau tidak menghadap arah kiblat maka kuburan tersebut wajib dibongkar atas persetujuan dari ahli waris dengan syarat kondisi mayat masih utuh. Adapun tambahan dari Ustadz Muhammad Ramli, S.Pd., dan K.H. Muhammad Anshari, MS., S.Pdi mengatakan bahwa apabila posisi arah kiblat kuburan terjadi pergeseran yang disebabkan oleh faktor alam maka dimaafkan sehingga tidak diharuskan untuk dibongkar sedangkan H. Jamaludin, M.Sy mengatakan jika tidak memungkinkan untuk dibongkar maka cukup dirubah posisi nisannya.
3. Perspektif fikih jenazah terhadap posisi kijing kuburan yang tidak menghadap arah kiblat, Dalam kitab Nihayatul Zain menyebutkan bahwasanya semua ulama sepakat tentang hukumnya haram jika tidak menghadap kiblat khususnya dalam proses penguburan atau apabila posisi kuburan atau mayat tidak menghadap arah kiblat, sebaiknya melakukan pembongkaran pada kuburan tersebut dengan syarat mayat masih utuh.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Kementerian Agama RI, *Syamil Quran*. Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2010.

Buku :

- Abdullah, Hafid. *Kunci Fiqih Syafi'i*. Semarang: Asyy-Syifa, tt.
- Adi, Dwi. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar, 2001.
- Al Anshari, Zakariya. "*Fathul Wahab bi Syarhi Manhajit Thulab*". Terj., Ahmad Fajri, *Buku Terjemahan Kitab Fathul Wahab*, Jilid I. Beirut: Darul Makrifat, 2012
- Al Banjari, Syekh Muhammad Arsyad. "*Sabilal Muhtadin*." Terj., Asywadie Syukur, *Kitab Sabilal Muhtadin*, Jilid II. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2018
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006.
- As-Sayuthi, Imam Jalaluddin. "*Tafsir Jalalain*." Terj., Bahrn Abubakar dan Anwar Abubakar. Jilid I. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2020.
- At Tawadhi, Imam Nawawi Al Bantani. "*Nihayatul Zain*". Kediri: Fathul Ulum, tt.
- Awaluddin. Muhammad, dan Ahmad Saifulhaq Almuhtadi. *Arah Kiblat (Dialektika Fiqh, Sains, dan Tradisi)*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Az Zuhaili, Wahab. *Kitab Al Bayan Tafsir Munir*. Indonesia: tp, 2008.
- Bin Muhammad, Abdullah. "*Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*." Terj., Abdullah bin Ishaq Al-Sheikh, *Terjemah Kitab Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid III. Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2020.
- Bin Muhammad, Abdul Aziz. "*Al Muqarrib Li Ahkam Al-Janaiz*." alih bahasa. Wafi Marzuqi. *Terjemah Fatwa Fatwa Seputar Jenazah*. Bab IV. Bogor: Wordprees, 2020.
- Depdiknud. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: CV Anda Utama, 2001.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fitriyanti, Vivit. *Pengantar Ilmu Falak dalam teori dan praktek*. Palembang: Bening Media Publishing. 2021.



Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Kementerian Agama RI, *Syamil Quran*. Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2010.

Habziz, Khairuddin. *Kaidah Fiqih*. Sukorejo, Tanwirul Afkar, 2019.

Hubberman, Milles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UIP, 1992.

Nashruddin, Fir'adi. *Tata Cara Mengurus Jenazah*. tt: As-Sulay, 2018.

Nasution, Rozaini. *Teknik Sampling*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara. USU digital library, 2003

Nashr, Sutomo Abu. *Pengantar Fiqih Jenazah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Sado, Arino Bemi. *Arah Kiblat: Suatu Kajian Syariah dan Sains Astronomi*. Mataram: Sabil, 2020.

Shihab. M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Sugioyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta, 2009.

_____. *Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta, 2015.

_____. *Metode penelitian Kuantitatif*. Cet.I. Bandung: Alfabeta. 2017.

_____. *Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta, 2018.

Tanjung, Dhiauddin. *Ilmu Falak: Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan, Metode dan Solusi*. Medan: Perdana Publishing, 2018.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama Edisi IV, 2008.

Zamakhsyari, *Buku Saku Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah*. Medan: BKM Masjid As Salam, 2019.

Jurnal :

Angkat. M. Arbisora, "Pemanfaatan Instrumen Kompas Kiblat RHI dalam Pengukuran Arah Kiblat Masjid As Salam Medan Sunggal", dalam *Jurnal An Natiq*, edisi no. 2, Vol. II, 2022.



- Daud, Mohd. Kalam. dan Muhammad Kamalussafir, “Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”, dalam *Jurnal Samarah* edisi no. 2, Vol. II, 2018.
- Hosen dan Eka Nur Halisa, “Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pemekasan”, dalam *Jurnal AL-Marshad* edisi no. 2, Vol. V, 2019.
- Zaqila Nurul Ramadhani, *Posisi Arah Kiblat Pemakaman Wahdah Islamiyah Desa Moncongloe Lappara Kabupaten Maros Perspektif Ilmu Falak*, UIN Alauddin Makassar Tahun 2021.

Skripsi :

- Hijriah, Nur. *Eksistensi Ilmu Falak Dalam Penentuan Arah Kiblat Kuburan (Studi Pemakaman Desa Labokong Kabupaten Soppeng*, UIN Alauddin Makassar Tahun 2020.
- Kamalussafir, Muhammad. *Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*, UIN Ar-Raniry Tahun 2018.
- Kuncoro, Kathon Bagus. *Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi Al-Bantani*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016.
- Nurbayan, Yayan. *Karakteristik Ulama Menurut Hadist (Kajian tematik atas hadist-hadist Nabi yang berkaitan dengan karakteristik ulama)*. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1999.
- Rahayu, Ananda Putri. *Kalibrasi Arah Kiblat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir Jakarta Selatan*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021.
- Wahyuni, Sri. *Menentukan Arah Kiblat (Studi Komperatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)*. (UIN Sulthan Syarif Kasim Riau Tahun 2022.
- Wulandari, Gusti Astuti. *Pandangan Ulama Kota Palangka Raya Terhadap Makam Yang Tidak Tepat Arah Kiblat di Kelurahan Tanjung Pinang Palangka Raya*, IAIN Palangkaraya Tahun 2019.

Lain-Lain :



Abdullah bin Abdurrahman bin Al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shomad, "*Shahih Sunan Ad-Darimi*", Dikutip dari aplikasi hadist soft.

Slamet Hambali, Arah Kiblat dalam Perspektif Nahdlatul Ulama, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Menggugat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 tahun 2010 tentang Arah kiblat tanggal 27 Mei 2010.

Sulaiman bin Al Asy'ats bin Syadad bin 'Amru bin 'Amir, "*Shahih Imam Abu Daud*", Dikutip dari aplikasi hadist soft.